



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** Komulasi Itsbat Nikah antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Libukang VII Blok B 2.3 No. 13, RT 002 RW 001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SD, semula bertempat kediaman di Jl. Kande 3 Lorong 6, RT 005 RW 004, Kelurahan Bunga Jayya Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 2 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



1. Bahwa, pada tanggal 8 Juni 1996 Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT di Desa Kayu Loe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM MASJID, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 Gram, dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan suami Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK PERTAMA, umur 22 tahun;
- ANAK KEDUA, umur 16 tahun;

Anak tersebut ikut dengan Penggugat.

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama
8. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa atas sikap Penggugat tersebut Tergugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan tanggal 8 Juni 1996 di Desa Kayu Loe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 15 Juli 2019, tanggal 2 Agustus 2019 dan 2 September 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan Nomor 7373057112780021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dengan Nomor 7373051502100006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI PERTAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Satpol PP, bertempat tinggal di Jalan H. Hasan, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan Juni 1996 di Desa Kayu Leo Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa yang mengawinkan pada waktu itu adalah imam kampung setempat yang bernama IMAM MASJID dengan wali nikah bapak kandung Penggugat bernama WALI NIKAH serta dihadiri oleh saksi yang bernama SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA.
 - Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa sebarang cincin emas satu gram dibayar tunai.
 - Bahwa tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan Nasab, hubungan semenda maupun dengan hubungan sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palopo dan dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun ini rumah tangga mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Palopo sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
 - Bahwa perdamaian sudah diupayakan dengan mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil.
2. SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di BTN Nyiur Blok 23 No 15,



Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu 2 kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan Juni 1996 di Desa Kayu Leo Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang mengawinkan pada waktu itu adalah imam kampung setempat yang bernama IMAM MASJID dengan wali nikah bapak kandung Penggugat bernama WALI NIKAH serta dihadiri oleh saksi yang bernama SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA.
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa sebetuk cincin emas satu gram dibayar tunai.
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan Nasab, hubungan semenda maupun dengan hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palopo dan dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun ini rumah tangga mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Palopo sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

- Bahwa perdamaian sudah diupayakan dengan mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perdamaian sudah diupayakan dengan mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan 2 (dua) hal yaitu :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam namun perkawinannya tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
2. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) hal tersebut oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



Artinya

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 8 Juni 1996 Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT di Desa Kayu Loe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM MASJID, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 Gram, dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat juga mendalilkan yang pada pokoknya mengajukan gugatan agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Penggugat karena sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat. Pada tahun 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



sekarang yang sudah berjalan 5 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun Pengadilan tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan yang dinyatakan sah harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Penggugat dan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 1996 di Desa Kayu Leo Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH yang kemudian Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam masjid yang bernama IMAM MASJID serta dihadiri oleh saksi yang bernama SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA.
- Bahwa Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas satu gram dibayar tunai.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan nasab, hubungan semenda maupun dengan hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di Palopo serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun ini rumah tangga mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa perdamaian sudah diupayakan dengan mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 1996 di Desa Kayu Leo Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH yang kemudian Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam masjid yang bernama IMAM MASJID serta dihadiri oleh saksi yang bernama SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA.
- Bahwa Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas satu gram dibayar tunai.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan nasab, hubungan semenda maupun dengan hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di Palopo serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun ini rumah tangga mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa perdamaian sudah diupayakan dengan mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 1996 di Desa Kayu Leo Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH yang kemudian Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam masjid yang bernama IMAM MASJID serta dihadiri oleh saksi yang bernama SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA dengan mahar berupa cincin emas satu gram dibayar tunai.

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan nasab, hubungan semenda maupun dengan hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di Palopo serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun ini rumah tangga mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa perdamaian sudah diupayakan dengan mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu per satu terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Pertimbangan terhadap petitum agar dinyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Juni 1996 di Desa Kayu Leo Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Juni 1996 di Desa Kayu Leo Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, pernikahan mana telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab I'aratut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

- Bahwa telah ternyata Penggugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa telah ternyata saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan Tergugat berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ditetapkan perkawinannya dengan TERGUGAT telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sah pernikahan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan tanggal 8 Juni 1996 di Desa Kayu Loe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Pertimbangan terhadap petitum agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga alasan Penggugat dalam gugatannya dengan menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak namun demikian bahwasanya telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun ini rumah tangga mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat yang selama jangka waktu tersebut sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi, tidak pernah rukun lagi sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ji Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun ini rumah tangga mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



yang pergi meninggalkan Penggugat, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi bahkan sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dalam gugatan Penggugat telah ternyata dikabulkan maka Pengadilan perlu mencantumkan amar yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusan ini, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1996 di Desa Kayu Loe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H., dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Halaman 19 dari 20 halaman.

Ttd.

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsah, S.Ag., M.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan: Rp. 310.000,-
4. PNPB panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)